



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 197 TAHUN 1951

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN  
TENTARA DI SURAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan kepindahan Kapten Darjoko ketempat lain, perlu menundjuk perwira lainnja sebagai pengganti hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Surakarta;
- Mengingat : 1. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang “Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 1950 tertanggal 22 September 1950 tentang “Pemberhentian, Pengangkatan dan Perobahan nama Hakim-hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Djawa dan Madura” (Berita Negara No. 71 tanggal 3 Oktober 1950);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- I. Memperhatikan dengan hormat sebagai hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Surakarta :

KAPTEN D A R J O K O.

- II. Mengangkat sebagai hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Surakarta :

MAJOR PANDJI MARDIKUSUMO

anggota P.M.T. Territorium IV.

- III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 Oktober 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

SEWAKA

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

PELAUPESI